

## **ABSTRAK**

Seiring perkembangan zaman kejahatan di Indonesia sangat beragam baik dalam hal perbuatan, motif, maupun pelakunya. Disinilah peran penting hukum dalam fungsi pengaturan dan menjaga kestabilan masyarakat sosial. Hukum seyogyanya dinamis artinya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Perkembangan teknologi membuat hukum tidak ada yang tetap dan abadi. Hukum haruslah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat. Terbukti dalam KUHP pasal 363 ayat (1) angka (1) dimana masih diatur pencurian ternak. Dalam pasal tersebut ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara yang mana lebih berat dari pada pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP. Disini terlihat pada saat itu binatang ternak sangatlah berharga dan merupakan barang untuk mata pencaharian. Saat ini dalam era kemajuan teknologi yang pesat, hanya masyarakat minoritas saja yang masih menggunakan binatang ternak dalam melakukan mata pencaharian.